



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln . Jenderal Sudirman, Jambak Jalur IV 26567 075365960

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Rumah Sakit Umum Daerah


Poli Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu pasien
2. Kartu Askes/BPJS/Jamkesmas
3. Rujukan Dokter
4. KTP/Kartu Keluarga
5. Apabila persyaratan 2 tidak terpenuhi pasien dikategorikan pasien umum.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien/Keluarga mengambil nomor antrian dan mendaftar sesuai persyaratan selanjutnya di arahkan menunggu di poli anak,
2. Dokter Memeriksa pasien, apabila dibutuhkan penunjang diagnostik, pasien diminta melakukan pemeriksaan seperti: a. Laboratorium, b. Radiologi, c. Fisioterapi d. Konsul Gizi Dokter membaca hasil kemudian memberikan resep
3. Pasien/Keluarga pasien mengambil obat di Apotik rawat Jalan
4. Pasien/Keluarga pasien mengurus administrasi pasien pulang/rawat inap

Waktu Penyelesaian

6 Jam

Jangka waktu Maksimal penyelesaian pelayanan rawat jalan poli anak adalah 6 jam dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang apabila diperlukan, sampai penerimaan dan penjelasan obat dari apotek.

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln . Jenderal Sudirman, Jambak Jalur IV 26567 075365960

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

Disesuaikan dengan tindakan yang dilakukan, berdasarkan:

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 88 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Jalan

Pengaduan Layanan

1. Email : rsudPasamanbarat@yahoo.co.id
2. Telpon : (0753) 65960
3. Kotak Saran
4. Petugas Informasi dan Pengaduan